



Optimalisasi Pendapatan Desa Melalui Implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016: Studi Kasus Pengelolaan Kios Desa di Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul

Sumarni¹, Khoirudin²

¹² Universitas Gunung Kidul, Jl. KH Agus Salim No.170, Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Abstract

The Role of Jetis Village Government in Improving Village Income is based on the awareness of the vital importance of villages in enhancing human life quality, improving community welfare, and alleviating poverty. This research aims to explore the efforts made by Jetis Village Government in implementing Jetis Village Regulation No. 8 of 2016 concerning Village Kiosk Management and how they maximize village income through kiosk management. The study employs a qualitative descriptive method, utilizing qualitative data sources (primary and secondary data) collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of Jetis Village Regulation No. 8 of 2016 concerning Village Kiosk Management is quite satisfactory in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The Jetis Village Government strives to increase village revenue from village assets management (village kiosks) by ensuring kiosk users pay fees, educating them about village kiosk management regulations, addressing policy violations, strengthening human resources, and enforcing penalties for policy violations. A firm stance from the Jetis Village Government is crucial in implementing village kiosk management policies to maximize village income, supported by supervision from the Village Consultative Board (Bamuskal), and reviewing kiosk management policies to accommodate the problems.

Keywords: Optimization of Indonesian Revenue; Implementation; Village Regulation

Abstrak

Peran Pemerintah Kalurahan Jetis dalam upaya meningkatkan pendapatan desa/kalurahan, didasarkan pada kesadaran akan pentingnya desa/kalurahan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kalurahan Jetis dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa serta upayanya dalam memaksimalkan pendapatan desa dari pengelolaan kios desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data kualitatif (data primer dan data sekunder) dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan Desa Jetis

Kata Kunci: Optimalisasi Pendapatan Indonesia; Implementasi; Peraturan Desa

¹ **CONTACT:** sumarni.ugk@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5590>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa sudah cukup baik, dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah Kalurahan Jetis berupaya meningkatkan pendapatan kalurahan dari pengelolaan aset kalurahan (kios desa), dengan mendisiplinkan pengguna kios membayar retribusi, memberikan edukasi kepada pengguna kios terhadap regulasi pengelolaan kios desa, mengupayakan penyelesaian pelanggaran kebijakan, dan memperkuat sumber daya manusia serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan. Sikap tegas Pemerintah Kalurahan Jetis diperlukan dalam penerapan kebijakan pengelolaan kios desa, untuk memaksimalkan pendapatan kalurahan yang didukung oleh pengawasan Bamuskal, dan peninjauan kembali kebijakan pengelolaan kios desa untuk mengakomodir permasalahan yang terjadi

1. Latar belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Idealnya, Desa yang diharapkan adalah yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, yang dicapai melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat (Wibowo, 2018). Pengelolaan Desa harus bersifat demokratis dan adil sosial, di mana masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dan demokratis (Yamin, 2021). Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memimpin Desa dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan Desa. BPD sebagai lembaga yang dipilih secara demokratis menurut Undang-Undang 2014, menjadi mitra bagi Kepala Desa dalam mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat Desa. Isu-isu penting di Desa harus dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diadakan oleh BPD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 2014. Pentingnya menjaga tata kelola Desa yang demokratis dan adil sosial sangat ditekankan agar Desa dapat mengelola pembangunan secara partisipatif. Otonomi daerah yang dimiliki oleh desa memberikan peluang bagi pertumbuhan desa yang sehat, yang dapat memenuhi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu menunjukkan inovasi dan kreativitas tinggi dalam mencari sumber pendapatan asli desa (Khamdun et al., 2019). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mengurangi kemiskinan (Azis, 2020).

Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun ada sejumlah wewenang yang didelegasikan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, namun tidak semua aspek kebijakan dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Gunungkidul juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika pemerintahan lokal. Kondisi ini memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan atau diinstruksikan oleh pemerintah, karena perlu adanya keseimbangan antara kebijakan nasional, otonomi daerah, dan nilai-nilai lokal yang diakui dan dihormati. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan merespons secara bijaksana terhadap dinamika ini agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. (Sumarni, 2020). Penelitian ini didasarkan pada kesadaran akan signifikansi Desa/Kalurahan dalam mencapai peningkatan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan mengoptimalkan potensi sektor perdagangan desa tersebut. Pengaturan pengelolaan kios desa diatur oleh Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kios Desa dan Sarana Prasarana Pendukung Perekonomian Desa Jetis. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengutipan Kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki kaitan variabel dan beberapa aspek yang saling terkait. Salah satu penelitian dari Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng dengan judul "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pembentukan BUMDes di Desa Kamanga didasarkan pada ketentuan Undang Undang Desa. Selama tahap perencanaan, pembentukan unit-unit usaha BUMDes di Desa Kamanga mempertimbangkan faktor lingkungan sekitar, memastikan bahwa program-program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan potensi yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan BUMDes dilandasi oleh persyaratan Undang Undang Desa dan merupakan bagian dari pelaksanaan Dana Desa. Selain itu, Badan Pengawas BUMDes Kamanga dibentuk untuk memastikan kelangsungan usaha BUMDes dan melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan BUMDes. Penelitian ini fokus pada peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset desa yang dimiliki.

Ulfi Alfidah (2020) meneliti tentang Implementasi Peraturan Desa Kebumen Nomor: 511.2/01 Tahun 2006 Tentang Pasar Desa pada pemungutan Retribusi Pasar Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, dimana hasil penelitiannya menunjukkan implementasi pemungutan retribusi pasar di Pasar Kebumen terdapat beberapa hambatan, sehingga belum sesuai dengan SOP dan Peraturan Desa Kebumen Nomor: 511.2/01 Tahun 2006 tentang pasar desa dengan banyak faktor

yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, misalnya sewa terutang oleh pedagang, rendahnya honor petugas pasar, dan kenakalan pedagang yang enggan membayar retribusi. (Alfidah, 2020). Penelitian ini menitik beratkan pada 4 faktor yakni: Komunikasi (adanya faktor transmisi komunikasi, kejelasan dalam berkomunikasi, konsistensi dalam penyampaian informasi); Sumberdaya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangan; Disposisi, adanya komitmen, kejujuran, demokrasi; Struktur Birokrasi, yakni adanya Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif yakni metode yang digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Murdiyanto, 2020). Populasi penelitian adalah Pemerintah Kalurahan Jetis, Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis dan pengguna kios desa sebanyak 66 (enam puluh enam) yang diambil sampel sebanyak 11 (sebelas) orang untuk dilakukan pengambilan data secara verbal sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki (Hardani et al., 2020)), yakni mengamati aktifitas Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan pengguna kios desa. Sementara wawancara, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani et al., 2020), yang dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Abdussamad, 2021). kepada Kepala Desa atau Lurah, pamong Kalurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan penggunaan kios desa bertujuan untuk mengambil data primer. Dokumentasi, yaitu pengambilan data melalui dokumen-dokumen (Hardani et al., 2020). untuk mengumpulkan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari buku-buku, literatur, jurnal, internet, arsip dan dokumen lainnya).

3. Hasil

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa dan merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum (Menteri Dalam Negeri, 2014b). Peraturan desa (UU 6/2014) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya, sebagai sarana dan payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 dan 84, menegaskan bahwa rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa (BPD juga dapat mengusulkan rancangan peraturan. Peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif serta rancangannya wajib dikonsultasikan atau dimintakan pendapat kepada masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya untuk mendapatkan masukan dalam proses penyusunannya (Menteri Dalam Negeri, 2014a), disertai dengan pemetaan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan desa. Dengan tujuan membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa.

Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, merupakan salah satu peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jetis untuk mengatur pengelolaan kios desa sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kalurahan yang berazaskan nilai-nilai demokrasi serta meningkatkan pendapatan desa, secara pokok berisai jenis sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pemerintah Desa Jetis, yaitu sarana pokok berupa bangunan kios maupun sarana pendukungnya (instalasi air, instalasi listrik, MCK, tempat parkir dan tempat sampah), tatacara pengelolaan kios desa dan sarana pendukung, penentuan nilai retribusi kios yang berdasarkan pada luas kios, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi bagi pedagang, penataan kawasan kios desa, berupa penataan sarana pendukung kios desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kalurahan. Hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Kalurahan dan BPD diperoleh penjelasan bahwa pembangua kios desa di Kalurahan Jetis dilatarbelakangi adanya perkembangan perekonomian Kalurahan Jetis yang terus menggeliat dengan adanya JJLS sekaligus sebagai jalur wisata yang melintasinya serta upaya Pemerintah Kalurahan Jetis dalam meningkatkan pendapatan desa/kalurahan serta peningkatan pendapatan atau ekonomi masyarakat, untuk menjamin ketertiban hukum dalam menjalankan kebijakan pengelolaan kios. Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, disusun melalui proses kajian yang mendalam dan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan dari tokoh masyarakat.

3.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa atau pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa (Menteri Dalam Negeri, 2018). Seluruh pendapatan Desa


diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Pendapatan desa dikelompokkan menjadi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes), yaitu penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin ataupun kegiatan pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUM Des;
 - 2) Hasil aset, berupa tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
 - 4) Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa (Menteri Dalam Negeri, 2018).
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - 1) Dana Desa, merupakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1 Penerimaan Dana Desa Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Dana Desa (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	925.842.000	925.842.000
2	2018	784.123.000	784.123.000
3	2019	952.365.750	952.365.750
4	2020	1.114.008.000	1.114.008.000
5	2021	1.005.530.000	1.005.530.000
6	2022	1.024.327.000	1.024.327.000



2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah pada Kalurahan Jetis selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 Penerimaan BHPR Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	BHPR (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	46.799.600	52.243.100
2	2018	49.761.600	64.483.400
3	2019	60.079.400	60.079.400
4	2020	36.024.000	44.521.800
5	2021	52.437.200	50.640.400
6	2022	52.437.200	69.844.100

2) Alokasi Dana Desa;

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3 Penerimaan Alokasi Dana Desa Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Alokasi Dana Desa (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	678.376.300	678.376.300
2	2018	649.581.700	649.581.700
3	2019	661.561.000	661.561.000
4	2020	615.961.300	614.586.550
5	2021	659.105.300	655.673.780
6	2022	679.241.600	675.978.160

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4 Penerimaan BK dari APBD Provinsi Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	BKK dari APBD Provinsi (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	0	0
2	2018	0	0
3	2019	0	0
4	2020	0	0
5	2021	50.000.000	49.570.000
6	2022	63.000.000	63.000.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

- 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.
Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus.

Tabel 5 Penerimaan BK dari APBD Kabupaten Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	BKK dari APBD Kabupaten (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	5.500.000	5.500.000
2	2018	47.539.500	47.539.500
3	2019	45.000.000	45.000.000
4	2020	0	0
5	2021	30.000.000	30.000.000
6	2022	445.000.000	445.000.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

c. Pendapatan Lain, terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, meliputi hibah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain desa yang sah.
Pendapatan lain desa yang sah merupakan sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Tabel 6 Penerimaan Pendapatan Lain Kalurahan Jetis T. A. 2017-2022

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Lain (Rp)	
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	8.184.000	107.855.000
2	2018	4.675.000	4.675.000
3	2019	3.500.000	10.475.690
4	2020	32.179.208	29.930.229
5	2021	3.500.000	1.200.763
6	2022	3.500.000	2.520.781

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Fokus penelitian ini mengenai pendapatan desa dari pendapatan asli desa/kalurahan yang berasal dari pengelolaan aset kalurahan, berupa pendapatan dari retribusi pengelolaan kios desa maupun biaya penempatan pertama dari kios desa sejumlah 38 (tigapuluh delapan) kios, yang terdiri dari bangunan tahap pertama sebanyak 12 (duabelas) kios berukuran 3x4 m² dan bangunan tahap kedua sebanyak 26 (duapuluh enam) kios berukuran 4x10 m².

Berdasarkan observasi dan penelusuran dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A 2017 sampai dengan T.A 2022, pendapatan desa/kalurahan yang berupa hasil pengelolaan aset kalurahan, sebagai berikut:

Tabel 7 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2017

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	0	0
2	Hasil aset desa (retribusi dan penempatan pertama)	90.000.000	67.000.000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	3.257.120	3.257.120

Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2017 hasil pengelolaan aset desa berupa retribusi dari 12 kios desa (ukuran 3 x 4 m²) dan 26 kios desa berukuran 4x10 m² sebesar Rp. 38.400.000; serta biaya penempatan pertama (Kepala Desa Jetis, 2018).

Tabel 8 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2018

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	0	0
2	Hasil aset desa (retribusi dan penempatan pertama)	881.900.000	864.750,000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	3.500.000	2.295.288

Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2018 pendapatan asli desa berupa pengelolaan hasil aset desa yaitu biaya penempatan kios baru dan retribusi kios desa (Kepala Desa Jetis, 2019).

Tabel 9 Pendapatan Asli Desa Desa Jetis T. A. 2019

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	0	0
2	Hasil aset desa	43.400.000	7.950.000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	90.000.000	90.000.000

Sumber: Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2019 capain realisasi pendapatan asli desa jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan adanya kebijakan pemberian bonus bagi pengguna kios desa yang telah melunasi biaya penempatan pertama yang diberikan selama satu tahun (Kepala Desa Jetis, 2020).

Tabel 10 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2020

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	0	0
2	Hasil aset kalurahan	73.350.000	8.900.000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah	60.000.000	48.725.000

Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2020 capain realisasi pendapatan asli desa jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan penggunaan kios tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi kios yang diberlakukan, penyebabnya adalah terjadinya pandemi covid-19 yang tengah melanda mengakibatkan banyak kios yang tidak beroperasi (Lurah Jetis, 2021).

Tabel 11 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	0	0
2	Hasil aset kalurahan	38.400.000	500.000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah	86.000.000	17.180.000

Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2021 capain realisasi pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan penggunaan kios tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi kios yang diberlakukan karena dampak

dari adanya pandemi covid-19 yang masih melanda (Lurah Jetis, 2022).

Tabel 12 Pendapatan Asli Kalurahan Jetis T. A. 2022

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Hasil usaha	300.000	275.000
2	Hasil aset kalurahan	39.900.000	25.035.000
3	Swadaya, partisipasi, gotong-royong	0	0
4	Lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah	61.787.250	57.800.000

Sumber: Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2022 capain realisasi pendapatan dari retribusi kios desa masih belum memenuhi target yang ditetapkan, walaupun pandemi covid-19 sudah mereda (Lurah Jetis, 2023).

4. Pembahasan

Implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa

Untuk memudahkan pemahaman dan pengukuran fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan fokus pembahasan dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dengan aspek pembahasan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edward III (Tachjan, 2006), sebagai berikut:

- 4.1 Komunikasi, Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif jika terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antara elemen-elemen terkait. Lebih dari itu, dalam konteks variabel komunikasi ini pentingnya komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan (Hasibuan et al., 2020) juga ditekankan. Dalam variabel ini, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah komunikasinya sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Indikator tersebut meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi dengan indikatornya sebagai berikut :
 - a) Transmisi (proses penyampaian informasi) Teori ini menekankan bahwa penyaluran informasi yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalkan miscommunication antara pembuat, pelaksana dan sasaran dari kebijakan. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan (sebagai sumber data primer), dalam rentang waktu 19 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023 dengan beberapa sampel responden, diantaranya Kepala Desa Jetis periode 2012-2018 (Sunarso, S. IP), Suparyadi, S. AP (Ulu-Ulu Kalurahan Jetis), Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jetis periode 2013-2019 (Sugito, S. IP), Eni Indrawati, S. IP (Kepala Urusan Danarta Kalurahan Jetis), Sutardiyanto (pengguna kios) dan Briyandika Choirul Azmi (pengguna kios) bahwa dipahami dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (Pemerintah Kalurahan dan BPD/Bamuskal) kepada pelaksana kebijakan (pengguna kios desa) sudah cukup baik penyampaiannya, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan (memberikan salinan perdes). Namun dalam pelaksanaan dilapangan seringkali miskomunikasi antara penyewa kios dengan aparaturnya kalurahan, baik dalam penggunaan maupun dalam jual beli kios. Hambatan yang sering muncul adalah kesulitan dalam mendisiplinkan waktu pembayaran retribusi, serta pemahaman penyewa kios tentang kegunaan dan hak milik kios itu sendiri.
 - b) Kejelasan Informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, diantaranya Edi Sutanto (Badan Permusyawaratan Kalurahan/Bamuskal Jetis), Eni Indrawati, S. IP (Kaur Danarta Jetis), dan Agus Susanto, S. KM (Lurah Jetis periode 2018-2024) dapat dipahami bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan (implementator) kemudian diteruskan ke kelompok sasaran (pengguna kios) tersebut cukup jelas, seperti yang tercantum dalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, walaupun pada awalnya terjadi pemahaman yang berbeda dengan aturan di perdes tersebut, bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Desa. Informasi tentang isi pokok kebijakan penggunaan kios desa secara umum, termasuk biaya penempatan pertama, retribusi bulanan dan masa penyewaan kios telah disampaikan dengan jelas secara lisan maupun tulisan. Dalam perjalanan pengimplementasian kebijakan ini, timbul permasalahan berupa pelanggaran terhadap pasal larangan penambahan bangunan kios dan pemindahtanganan kepada pengguna lain tanpa sepengetahuan dan siizin dari Pemerintah Kalurahan Jetis serta pembayaran retribusi bulanan yang tidak tertib. Hal tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kalurahan Jetis dengan melakukan komunikasi kepada pengguna kios untuk memahami atau mengedukasi dan mencari solusi penyelesaian terhadap pelanggaran

yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam dimensi komunikasi menjadi kunci untuk mensosialisasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa.

c) **Konsistensi Komunikasi**

Pada tahap akhir pembahasan mengenai aspek komunikasi, penelitian ini memusatkan perhatian pada kestabilan. Fokusnya adalah pada kesinambungan petunjuk yang diberikan, baik oleh pemerintah desa atau Kalurahan maupun dari pihak BPD sebagai pengawas. Konsisten menjadi kunci keberhasilan seluruh kegiatan kebijakan yang diterapkan, maka penegakan kebijakan harus konsisten dan jelas agar menjadi lebih efektif. Dari wawancara dengan Subektiasih, S. AP (Carik Kalurahan Jetis), Edi Sutanto (Bamuska Jetis), dan Briyandika Choirul Azmi (pengguna kios) dapat dipahami bahwa penyampaian informasi yang telah dilakukan sudah di usahakan sesuai dengan peraturan yang di tuangkan dalam Perdes tentang pengelolaan Kios kalurahan, tetapi masih terdapat informasi yang belum diakomodir atau diatur di dalam perdes, disamping itu konsistensi dalam menjalankan perdes belum sepenuhnya ditegakkan.

Pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 mengalami sejumlah masalah dan kendala. Salah satunya adalah pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat, khususnya para pengguna kios desa, akibat kurangnya efektivitas dalam komunikasi dan sosialisasi awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jetis terkait peraturan desa tersebut. Selain itu, terdapat penambahan bangunan kios dan transaksi pengalihan pengguna kios desa di luar ketentuan yang ada, tanpa izin dari Pemerintah Desa/Kalurahan Jetis. Ketidapatuhan pengguna kios desa dalam membayar retribusi juga menjadi masalah, baik karena kurangnya keseriusan dari petugas pungutan maupun ketidaktepatan pengguna kios dalam membayar langsung kepada bendahara desa/kalurahan.

4.2 **Sumber daya, dengan indikator-indikator, sebagai berikut :**

Sumber Daya Manusia Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan sumberdaya manusia saja. Komposisi staff yang tepat secara kuantitas dan kualitasnya menjadi aspek penting untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki Disduk Capil Kota Padang Sidempuan sudah sesuai atau tidak memenuhi pra syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

a) **Sumberdaya Materiil lainnya.**

Dari hasil wawancara dan observasi terlihat bahwa sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu, Kaur Danarta dan Kaur Tata Laksana, disamping Lurah selaku kepala Pemerinta Kalurahan dan Carik selaku penyusunan regulasi kalurahan dan pengelolaan aset kalurahan serta pengguna kios desa.

Tabel 13 Implementator Perdes Jetis 8/2016

No	Implementator	Jabatan	Tugas
1	Agus Susanto, S. KM	Lurah	Sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan
2	Subektiasih, S. AP	Carik	Penyusunan regulasi kalurahan dan pengelolaan aset kalurahan
3	Agus Suyatno	Jagabaya	Penyusunan peraturan kalurahan terkait tanah kalurahan
4	Suparyadi, S. AP	Ulu-Ulu	Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kalurahan
5	Eni Indrawati, S. IP	Danarta	Pengadministrasian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kalurahan
6	Karyono	Tata Laksana	Pengelolaan aset kalurahan
7	Pengguna Kios	Pedagang	Menjalankan kewajiban sesuai pasal 14 dan menjalankan aturan pasal 15 dari Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa

b) **Informasi, Informasi mengenai pengelolaan kios desa menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kios desa di Kalurahan Jetis. Dari wawancara peneliti dengan Suparyadi, S.AP dan Edi Sutanto dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan kios desa sudah sangat jelas,**

begitu pula personil atau pelaksana kebijakan tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

c) Kewenangan

Kewenangan implementator Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, diantaranya melakukan pemungutan retribusi kios desa dan penegakan aturan di perdes. Berdasarkan wawancara dengan Lurah, Carik dan Ketua Bamuskal dapat dilihat bahwa Pemerintah Kalurahan (selaku implementator/pelaksana kebijakan) sudah menggunakan wewenangnya dalam mengelola kios desa, walaupun belum secara optimal dijalankan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut hasilnya belum maksimal.

d) Sarana Prasarana

Mendasarkan hasil observasi di Pemerintah Kalurahan Jetis dan di kios desa terlihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki cukup memadai, baik bangunan kios maupun sarana penunjang lainnya, tetapi dalam perjalanan implementasi perdes ini terdapat pelanggaran aturan, seperti menambah bangunan yang tidak ditentukan di dalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa.

Dalam hal sumber daya yang dimaknai sebagai ketersediaan pelaksana kebijakan (pamong Kalurahan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pembuat kebijakan) yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi kios desa sebagai bagian dari implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dapat berjalan dengan baik. Informasi yang jelas dan benar yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan (implementator) menjadi sangat penting, sehingga kebijakan berjalan dengan baik. Disamping itu, kewenangan yang dimiliki implementator dalam menjalankan kebijakan harus kuat, walaupun dalam kebijakan pengelolaan kios desa ini, implementator belum dapat menggunakan kewenangnya secara penuh, sehingga pelanggaran yang terjadi belum sepenuhnya terselesaikan. Dengan demikian, bahwa dimensi sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, sehingga pendapatan desa dari pengelolaan aset desa/kalurahan, berupa pengelolaan kios desa dapat dimaksimalkan.

4.3 Disposisi atau sikap pelaksana, dengan indikator-indikator: sebagai berikut:

a) Komitmen Implementator

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Susanto, S. KM, Briyandika Choirul Azmi, Andang, Sutardiyanto, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementator yang melaksanakan pemungutan retribusi kios desa kepada pengguna kios memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya, walaupun didalam Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, pengguna kios desa yang seharusnya menyeter retribusi langsung ke bendahara Kalurahan.

b) Kejujuran dan Semangat Implementator

Dari wawancara dengan Edi Sutanto (anggota BPD), peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan ada semangat dalam melaksanakan tugas masing-masing, walaupun perjalanannya mengalami dinamika. Disposisi atau karakter atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sangat penting dan harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, semangat, kedisiplinan dan kejujuran pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Terjadinya dinamika dalam menjalankan kebijakan merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan pemicu semangat dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus memiliki semangat atau motivasi untuk melaksanakan tugas dan komitmen diri, dalam hal ini mengimplementasikan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kios Desa sebagai upaya peningkatan pendapatan desa/kalurahan.

4.4 Struktur birokrasi, dengan indikator-indikator, sebagai berikut:

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Isi dari Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain dari itu seharusnya didalam surat perjanjian sewa menyewa kios desa diatur secara detail mengenai SOP tersebut.

b) Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan oleh pamong Kalurahan sebagai subyek pelaksana kebijakan dan pengguna kios desa sebagai obyek kebijakan dengan melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta kewajiban lainnya yang ditentukan di dalam perdes. Menurut George Edward III menyatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik, ketika struktur birokrasi tidak kondusif yang akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan

menghambat jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu bahwa dimensi struktur birokrasi dalam pengimplementasian Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan, seharusnya mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Desa, sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa telah diimplementasikan cukup baik, hal tersebut karena:
 - a. Pada aspek komunikasi, Pemerintah Kalurahan Jetis telah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kios Desa, walaupun implementator dan pengguna kios belum melaksanakan kebijakan sesuai dengan isinya, sehingga timbul pelanggaran yang belum diatasi secara tegas yang berakibat tidak maksimalnya pendapatan desa yang diperoleh dalam pengelolaan kios desa;
 - b. Pada aspek sumber daya, pelaksana kebijakan (implementator) cukup memadai, namun karena beban tugas dari implementator yang banyak di Pemerintah Kalurahan, menyebabkan kurang disiplinnya dalam menjalankan kebijakan tersebut;
 - c. Pada aspek disposisi, implrmentator (Pemerintah Kalurahan Jetis) terus berkomitmen melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan kios desa, walaupun dengan keterbatasan sumber daya dan penggunaan wewenang yang belum optimal. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kalurahan Jetis, Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis dan pengguna kios desa diharapkan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain dalam melaksanakan kebijakan, sehingga memaklumi kekurangan yang dimiliki;
 - d. Pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan Jetis sebagai implementator kebijakan telah terstruktur dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggungjawab, tetapi belum secara maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Pemerintah Kalurahan Jetis telah berupaya meningkatkan pendapatan desa/kalurahan dari pengelolaan aset kalurahan, berupa pengelolaan kios desa, dengan:
 - a. mendisiplinkan pengguna kios dalam menjalankan kewajiban membayar retibusi kios desa;
 - b. memberikan edukasi atau pemahaman kembali kepada pengguna kios terhadap regulasi pegelolaan kios desa;
 - c. mengupayakan penyelesaian terhadap pelanggaran kebijakan pengelolaan kios;
 - d. memperkuat sumber daya manusia sebagai implementator atau pelaksana kebijakan dengan memberikan kejelasan SOP dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan.

6. Referensi

- [1] Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I.). Cv. Syakir Media Press.
- [2] Alfidah, U. (2020). *Implementasi Peratran Desa Kebumen Nomor: 511.2/01/Tahun 2006 Tentang Pasar Desa (Studi Pada Pemungutan Retribusi Pasar Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.
- [3] Azis, A. (2020). Perencanaan Dan Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Yang Menjadi Dasar Pemerataan Pembangunan Nasional (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat). *Pamulang Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/Palrev.V2i2.5436>
- [4] Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Fardani, R. A., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Cetakan I, Issue March). Pustaka Ilmu.
- [5] Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-Ktp Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *Perspektif*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V9i2.3951>
- [6] Kepala Desa Jetis. (2018). *Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017*.
- [7] Kepala Desa Jetis. (2019). *Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018*.
- [8] Kepala Desa Jetis. (2020). *Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019*.
- [9] Khamdun, I., Akbar, S., & Galuh, D. (2019). Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli

- Desa. *Akuntapedia*, 1(1).
- [10] Lurah Jetis. (2021). *Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2020*.
- [11] Lurah Jetis. (2022). *Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021*.
- [12] Lurah Jetis. (2023). *Peraturan Kaluraha Jetis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022*.
- [13] Menteri Dalam Negeri. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*.
- [14] Menteri Dalam Negeri. (2014b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [15] Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [16] Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (1st Ed.). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press.
- [17] Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa*.
- [18] Sumarni, S. (2020). Dampak Sosial Budaya Dari Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 8(2), 89–97. <https://doi.org/10.31629/Juan.V8i2.2180>
- [19] Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa Di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.20961/Sp.V13i1.22932>
- [20] Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/Jisip.V5i2.1955>